



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DAKUNG KECAMATAN  
PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Dakung Nomor 26 tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Dakung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DAKUNG KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**KESATU** : **Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana**

tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dakung  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KELURAHAN/DESA  
DAKUNG,

  
(MUHAMMAD RUSYDI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA  
DAKUNG KECAMATAN PRAYA  
TENGAH KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DAKUNG KECAMATAN PRAYA  
TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JOHANDI	L
2.	MASKANAH	P
3.	SAMSUL MIZAN	L
4.	SELPIA	P
5.	SUAEBATUL ASLAMIAH	P
6.	SUDARMAN	L
7.	WIWIK	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRIANI	P
2.	M.ERWIN SURYADI	L
3.	MELIA IRYANI	P
4.	NIA ARIANI	P

5.	NURHASANAH	P
6.	RAHMAT	L
7.	RAHMATIAR ILMU	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ROFIK	L
2.	ERNI MARIANTI	P
3.	LESTARI	P
4.	MARTINI	P
5.	MEGA ELVIANI	P
6.	ZAINUDIN	L
7.	ZULYANI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMAD ZAKI	L
2.	SUKRON MAKMUN	L
3.	MUHAMAD ROY	L
4.	KARINA	P
5.	SAMSUL HADI	L
6.	BUDI SARPIN	L
7.	HAIRUL AZMI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAHYUDIN	L
2.	MUHAMAD DANI	L
3.	NILA SARI	P
4.	DIAN SAPITRI	P
5.	HAMZAN ROKI	L

6.	MUKSIN	L
7.	LIZATUL AINI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ULUL AZMI	L
2.	JALALUDDIN	L
3.	FERI IRAWAN	L
4.	FATRIAWATI	P
5.	SEVIA MAHARANI	P
6.	YULI HANDAYANI	P
7.	MUH. JUAINI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU REGEN PRAYITNO	L
2.	LALU SUHAIMI	L
3.	LALU ABD AZIM	L
4.	LALU MIASIL	L
5.	LALU AFIFUDIN	L
6.	NURHIDAYATI	P
7.	PARSIANA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU RIFKI ABD. RASYID	L
2.	BAIQ HUSNIATI	P
3.	BAIQ WIDIA AYU FAZIRA	P
4.	M. RIZAL	L
5.	LALU HENDRI MAHESA PRATAMA	L
6.	MUH. HABIBI	L

7.	MINARI	P
----	--------	---


TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYU HEKMATIAH AULANI	L
2.	NANA INDAYATI	P
3.	EMI NUR CAHYANI	P
4.	HAMZANWADI	L
5.	NURWAIS MAHENDRA	L
6.	M. RIFALDI FIRMANSYAH	L
7.	AMNIATUN HASANAH	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERWANSAH	L
2.	AKHMAD ZAINI	L
3.	NURMAYUNITA	P
4.	NISA'UL FITRIAH	P
5.	SYAPA'AN KHAERO	L
6.	BAIQ SUPIANI	P
7.	HARIANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA DAKUNG,



(MUHAMMAD RUSYDI)